



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
*Alamat : Komplek Civic Centre, Kecamatan Aesesa*  
**M B A Y**

**IJIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

Nomor : 400.3.11.3/PK.NGK/SMP/940/08/2024

Berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

Kepada :  
Nama Satuan Pendidikan : **SMPS KATOLIK BERDIKARI RAJA**  
NPSN : **50302964**  
Alamat : Desa Wolowea – Kecamatan Boawae

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 26 Agustus 2028

Dikeluarkan di : Mbay  
Pada Tanggal : 27 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Nagekeo,



**VENANTIUS MINGGU, S.Pd.M.Pd**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197005171998021006

Tembusan disampaikan kepada yth :

- Pj. Bupati Nagekeo di Mbay;